PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 10353.88/EXT-MUTU/XI/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT UNGGUL PERSADA NASIONAL
2.	Alamat	:	Jl. Penjaringansari PS I/J No.3, RT. 03/ RW. 06, Desa/Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**SERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-910
	- Masa Berlaku	:	02 November 2026 - 01 November 2032
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	13 - 15 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **PT UNGGUL PERSADA NASIONAL** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 02 November 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 438.3/SKEP-MUTU/XI/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT UNGGUL PERSADA NASIONAL
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan :

Kontrak SPK No. SP.003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/9/2026 tanggal 08 September 2026 antara Kementrian Kehutanan Republik Indonesia dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	PT UNGGUL PERSADA NASIONAL dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
KEDUA	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT UNGGUL PERSADA NASIONAL dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-910, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 02 November 2026 sampai dengan 01 November 2032.
KETIGA	:	Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT UNGGUL PERSADA NASIONAL
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 November 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Unggul Persada Nasional
b. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Penjaringansari PS I/J No.3, RT. 03/ RW. 06, Desa/Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	PB UI OSS : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 1311220000339 terbit tanggal 13 November 2022, Perubahan ke-1 (30 Sep 2026).
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Industri Alat Dapur dan Alat Makan dari Kayu (16294) : 1.000 pcs/th Industri Barang Lainnya dari Kayu (16299) : 500 pcs/tahun Industri Furnitur dari Kayu (31011) : 500 pcs/tahun

f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Penjaringansari PS I/J No.3, RT. 03/ RW. 06, Desa/Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	- Direktur : Nyonya Megahnanda Alidyan Kresnawati
h. Nama MR Auditee	:	Megahnanda Alidyan Kresnawati

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** Tanggal, 28-Sep-26 **Dan Website Mutu Certification :** Tanggal, 28-Sep-26	**Website SILK MenHut RI :** https://silk.phl.kehutanan.go.id/app/Upload/vlk/20261005/228284684daff859cf1bf938654e2911.pdf **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/penguman-publik-kegiatan-sertifikasi-vlhhk-hilirpt-wani-masak-nusantara/
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 13 Oktober 2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Unggul Persada Nasional b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	Selasa, 13 Oktober 2026 s/d	

Observasi Lapangan	Kamis, 15 Oktober 2026	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 15 Oktober 2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Unggul Persada Nasional f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin, 02 November 2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Unggul Persada Nasional **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	1. PT Unggul Persada Nasional telah memiliki dokumen NIB OSS RBA, dengan Nomor : 1311220000339 terbit tanggal 13 November 2022, Perubahan ke-1 (30 September 2026). 2. <u>Kesesuaian Informasi NIB pada sistem OSS RBA :</u> Verifikasi kesesuaian periksa silang, terdapat kesesuaian antara NIB dengan dokumen legalitas usaha (PBUI, Legalitas Perdagangan dan KTP). NIB PT Unggul Persada Nasional telah mencantumkan : - KBLI 16294 – Industri Alat Dapur dan Alat Makan Dari Kayu, Rotan dan Bambu - KBLI 16299 – Industri Barang Lainnya dari Kayu ; Industri Barang Dari Gabus, Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya - KBLI – 31011 – Industri Furnitur dari Kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas Perdagangan PT Unggul Persada Nasional tercakup pada dokumen NIB yang di terbitkan dari Sistem OSS RBA, Nomor : 1311220000339 terbit tanggal 13 November 2022, Perubahan ke-1 (30 September 2026). KBLI Industri telah tercakup juga terhadap KBLI Perdagangan nya. - KBLI 16294 – Industri Alat Dapur dan Alat Makan Dari Kayu, Rotan dan Bambu - KBLI 16299 – Industri Barang Lainnya dari Kayu ; Industri Barang Dari gabus, Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya - KBLI – 31011 – Industri Furnitur dari Kayu
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Unggul Persada Nasional telah memiliki dokumen NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. NPWP PT Unggul Persada Nasional (61.660.909.5-615.000) yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Rungkut telah sesuai dengan dokumen NIB. Hasil penelusuran melalui Website INSW menunjukkan NPWP, NIB, Nama dan Alamat Perusahaan telah terkonfirmasi valid dan sesuai.
Verifier d. Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	1. PT Unggul Persada Nasional telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa SPPL yang diterbitkan melalui sistem OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA), sesuai dengan kegiatan usaha PT Unggul Persada Nasional : • KBLI 16294 – Industri Alat Dapur dan Alat Makan Dari Kayu, Rotan dan Bambu • KBLI 16299 – Industri Barang Lainnya dari Kayu ; Industri Barang Dari gabus, Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya • KBLI – 31011 – Industri Furnitur dari Kayu 2. Lokasi usaha yang tercantum dalam SPPL telah sesuai dengan pengecekan koordinat geolokasi menggunakan Aplikasi GPS Time Mark yaitu di Jl. Penjaringansari PS I/J No.3, RT. 03/ RW. 06, Desa/Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada PT Unggul Persada Nasional tercantum dalam dokumen SPPL, meliputi pengelolaan limbah padat, kebersihan lingkungan kerja, pengendalian dampak lingkungan, serta pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan secara berkala
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	1. PT Unggul Persada Nasional merupakan industri pemegang izin PBUI yang di terbitkan melalui Sistem OSS RBA, No : 1311220000339 tanggal 13 November 2022, Perubahan ke-1

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(30 Sep 2026). Adapun jenis produk Lanjutan dan kapasitas izin nya berupa : • Industri Alat Dapur dan Alat Makan Dari Kayu, Rotan dan Bambu (16294) : 1.000 pcs/tahun • Industri Barang Lainnya dari Kayu ; Industri Barang Dari Gabus, Jerami : 500 pcs/tahun Rotan, Bambu dan Sejenisnya (16299) • Industri Furnitur dari Kayu (31011) : 500 pcs/tahun 2. Lokasi usaha PT Unggul Persada Nasional yang tercantum dalam PBUI berlokasi di Jl. Penjaringansari No.3, RT.03/RW.06, Desa/Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan Izin Usahanya 3. Dokumen PBUI PT Unggul Persada Nasional tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT Unggul Persada Nasional telah memiliki akun SIINas. Pada saat pelaksanaan verifikasi, perusahaan belum menyampaikan laporan data industri melalui SIINas karena periode pelaporan untuk tahun berjalan belum memasuki batas waktu penyampaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Unggul Persada Nasional tidak memiliki izin API-P sesuai data NIB (Verifier 1.1.1.a) dan terbukti tidak melakukan impor bahan baku kayu selama periode Juli 2026 s/d September 2026.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Unggul Persada Nasional bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Unggul Persada Nasional melakukan penerimaan bahan baku Perkakas Dapur Unfinish (Piring Kayu, Tatakan Gelas, Talenan), Kerajinan (Gagang Tas Kayu) dan Komponen Kerajinan (Manik-Manik Kayu) sebanyak 30 pcs dan 400 butir jenis kayu Mahoni

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dilengkapi 5 dokumen Surat Jalan/Invoice dari pemasok Tunggal a.n. Asmaul Husna (PBUI) telah memiliki NIB belum memiliki S-Legalitas (S-LK) berhak menerbitkan DHH (DM). Seluruh penerimaan bahan baku Kerajinan telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Bukti Transfer.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	1. Selama periode Juli 2026 s/d September 2026, PT Unggul Persada Nasional melakukan penerimaan bahan baku Perkakas Dapur Unfinish (Piring Kayu, Tatakan Gelas, Talenan), Kerajinan (Gagang Tas Kayu) dan Komponen Kerajinan (Manik-Manik Kayu) sebanyak 30 pcs dan 400 butir jenis kayu Mahoni dilengkapi 5 dokumen Surat Jalan/Invoice dari pemasok Tunggal a.n. Asmaul Husna (PBUI) telah memiliki NIB belum memiliki S-Legalitas, berhak menerbitkan DHH (DM). 2. Berdasarkan hasil observasi dan pemeriksaan fisik serta pencatatan di LMHHOK telah menunjukkan kesesuaian, di mana tidak terdapat stok bahan baku (0 pcs). 3. Rekapitulasi dokumen angkutan sesuai dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode Juli 2026 s/d September 2026, jumlah (pcs) kayu setiap bulannya. 4. Sebagai pemegang PBUI, PT Unggul Persada Nasional tidak wajib memiliki memiliki GANISPH. 5. PT Unggul Persada Nasional tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Unggul Persada Nasional menerima bahan baku Perkakas Dapur Unfinish (Piring Kayu, Tatakan Gelas, Talenan), Kerajinan (Gagang Tas Kayu) dan Komponen Kerajinan (Manik-Manik Kayu) jenis Mahoni (Swietenia macrophylla). Jenis kayu tersebut tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya berdasarkan CITES, sehingga tidak memerlukan dokumen CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan	Not Aplicable	PT Unggul Persada Nasional tidak menerima maupun menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Jenis bahan baku produksi di PT Unggul Persada Nasional tidak terkategori kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	1. Selama periode Juli 2026 s/d September 2026, PT Unggul Persada Nasional melakukan penerimaan bahan baku Perkakas Dapur Unfinish (Piring Kayu, Tatakan Gelas, Talenan), Kerajinan (Gagang Tas Kayu) dan Komponen Kerajinan (Manik-Manik Kayu) sebanyak 30 pcs dan 400 butir jenis kayu Mahoni dilengkapi 5 dokumen Surat Jalan/Invoice dari pemasok Tunggal a.n. Asmaul Husna (PBUI) telah memiliki NIB belum memiliki S-Legalitas (S-LK) namun berhak menerbitkan DHH (DM). 2. Sebagai industri yang menerima DHH dari pemasok bahan baku Kerajinan Kayu, PT Unggul Persada Nasional telah memiliki Prosedur Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri (DHH/DM) Nomor : 001/PPPDHHSM/001/UPN/X/2026 tanggal 01 Oktober 2026, yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan, Megahnanda Alidyan Kresnawati. Pelaksanaan pengecekan DHH/DM dilakukan oleh personel yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 002/PPPDHHSM/001/UPN/X/2026 (01 Oktober 2026), yaitu Megahnanda Alidyan Kresnawati, yang bertanggung jawab melakukan pengecekan DHH/DM pemasok. 3. PT Unggul Persada Nasional telah melakukan pengecekan terhadap pemasok penerbit DHH melalui penugasan personel untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pemasok penerbit DHH guna memastikan kesesuaian dan kejelasan asal usul bahan baku yang diterima. Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, PT Unggul Persada Nasional wajib melakukan pemeriksaan terhadap penerbit DHH/DM setiap 3 (tiga) bulan sejak menerima kayu olahan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen impor	Not Aplicable	Selama periode Juli 2026 s/d September 2026, PT Unggul Persada Nasional tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain : Verifier 2.1.2 (a) Dokumen Impor ; Verifier 2.1.2 (b) Deklarasi Impor ; Verifier 2.1.2 (c) Persetujuan Impor ; Verifier 2.1.2 (d) Laporan Realisasi Impor ; Verifier 2.1.2 (e) Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) ; Verifier 2.1.2 (f) Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ; Verifier 2.1.2 (g) Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya Verifier 2.1.2 (i) Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	PT Unggul Persada Nasional tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Unggul Persada Nasional tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Unggul Persada Nasional tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Unggul Persada Nasional tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Unggul Persada Nasional tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT Unggul Persada Nasional tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji	Not Aplicable	PT Unggul Persada Nasional tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kelayakan (*due diligence*) importir.		
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Unggul Persada Nasional tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Perusahaan telah menerapkan sistem pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Adapun pencatatan penggunaan bahan baku yang dibuat memuat informasi : tanggal produksi dan nomor dokumen asal, sehingga hubungan antara bahan baku yang digunakan dengan produk yang dihasilkan dapat ditelusuri secara jelas sampai kepada asal-usul kayunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	1. Selama periode Juli 2026 s/d September 2026, realisasi produksi di PT Unggul Persada Nasional antara lain : • Piring Kayu (2 pcs), Tatakan Gelas (2 pcs) dan Talenan (1 pcs) ; • Gagang Tas Kayu (25 pcs) ; • Gelang (5 pcs) dan Kalung (5 pcs) Laporan hasil produksi tersebut sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK). 2. Dari data produksi rendemen mencapai 100%, karena berdasarkan karakteristik proses yang hanya melalui tahap pengamplasan dan perakitan (*assembly*), hubungan antara jumlah bahan baku yang masuk (*input*) dan jumlah produk jadi yang dihasilkan (*output*). dapat dikatakan bahwa input dan output dari proses produksi di PT Unggul Persada Nasional adalah logis dan memenuhi prinsip keseimbangan massa (*mass balance*) yang akurat
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)	Memenuhi	1. Jenis produk Alat Dapur dan Makan (Piring, Tatakan, Talenan), Barang Lainnya dari Kayu (Gagang Tas, Gelang, Kalung) dan Furniture sesuai dengan izin usaha industri PT Unggul Persada Nasional. 2. Realisasi produksi PT Unggul Persada Nasional dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan : • Alat Dapur dan Makan (Piring, Tatakan, Talenan) sebanyak : 5 pcs, kapasitas izin : 1.000 pcs, nilai utilitas nya 0,50%. • Barang Lainnya dari Kayu (Gagang Tas, Gelang, Kalung) sebanyak : 70 pcs, kapasitas izin : 500 pcs, nilaiutilitas nya 14,0%. • Furniture (tidak terdapat realisasi produksi)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Unggul Persada Nasional tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang dalam kegiatan produksi nya.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Unggul Persada Nasional telah menyusun LMHHOK menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain : Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku ; Laporan Produksi ; dan Data Penjualan.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada, pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan penjualan dilakukan melalui industri sendiri. Sehingga PT Unggul Persada Nasional tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan ekspor melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa antara lain : Verifier 2.1.4 (a). Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri ; Verifier 2.1.4 (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara *auditee* dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) ; Verifier 2.1.4 (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan ; Verifier 2.1.4 (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa ; dan Verifier 2.1.4 (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa **tidak diterapkan penilaiannya (N/A).**
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara *auditee* dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Unggul Persada Nasional tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Unggul Persada Nasional tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Unggul Persada Nasional tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan	Not Aplicable	PT Unggul Persada Nasional tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa		
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT Unggul Persada Nasional melakukan perdagangan domestik produk Alat Dapur dan Alat Makan Dari Kayu (Piring Kayu, Tatakan Gelas, Talenan) sebanyak 5 pcs dan Kerajinan dari Kayu (Gagang Tas Kayu, Gelang, Kalung) sebanyak 35 pcs ke Surabaya, Tangerang dan Pasuruan telah dilengkapi Nota/Invoice sebanyak 4 dokumen atas nama PT Unggul Persada Nasional
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	PT Unggul Persada Nasional tidak ada kegiatan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT Unggul Persada Nasional tidak ada kegiatan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT Unggul Persada Nasional tidak ada kegiatan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT Unggul Persada Nasional tidak ada kegiatan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Unggul Persada Nasional tidak ada kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Saat audit Sertifikasi VLHHK pada 13 -15 Oktober 2026, PT Unggul Persada Nasional masih dalam proses pengajuan S-Legalitas sehingga belum wajib menerapkan Tanda SVLK.
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Unggul Persada Nasional telah memiliki Prosedur K3 Nomor : 01/PK3/UPN/IX/2026 tanggal 09 September 2026 yang ditetapkan oleh Pimpinan/Direktur, Megahnanda Alidyan.Pimpinan/Direktur sekaligus bertanggung jawab atas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		implementasi K3 di Perusahaan sehingga tidak diperlukan SK penunjukan khusus.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Unggul Persada Nasional telah menerapkan K3 dalam kegiatan produksi, ditunjukkan dengan tersedia APD disesuaikan dengan kondisi kerja, ketersediaan dan pemeriksaan rutin APAR, jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul, serta kotak P3K yang layak dan siap digunakan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Unggul Persada Nasional telah menerapkan K3 secara konsisten melalui pencatatan laporan bulanan catatan kecelakaan kerja (*zero accident* periode Juli 2026 s/d Sseptember 2026), ketersediaan fasilitas P3K dan pencegahan kecelakaan kerja secara rutin, serta jaminan perlindungan kerja bagi pekerja semua biaya kecelakaan kerja diganti penuh oleh pemilik PT Unggul Persada Nasional.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	1. PT Unggul Persada Nasional menjamin kebebasan pekerja untuk membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja melalui Surat Pernyataan No. 02/SP/UPN/IX/2026 tanggal 09 September 2026. Saat ini belum terdapat serikat pekerja karena hubungan industrial berjalan harmonis dan keluhan pekerja diselesaikan langsung dengan pimpinan secara kekeluargaan. 2. Wawancara pekerja tidak tersedia akibat ketiadaan kegiatan produksi di lokasi (produksi terakhir akhir September 2026). Proses wawancara dialihkan kepada Pemilik Usaha, yang menyatakan komitmennya untuk mensosialisasikan hak kebebasan berserikat dan kebijakan anti-diskriminasi gender kepada para pekerja saat operasional kembali aktif.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PB Industri		
Verifier Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Guna mengatur hak dan kewajiban antara pekerja dan pimpinan, PT Unggul Persada Nasional telah menerbitkan Peraturan Perusahaan (No. 03/TP/UPN/IX/2026 tanggal 09 September 2026) yang tetap berlaku efektif hingga adanya perubahan atau dokumen pembaharuan resmi.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dokumen tenaga kerja dan observasi lapangan menunjukkan PT Unggul Persada Nasional patuh terhadap UU No. 13 Tahun 2003

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		serta Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 dengan tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah usia 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT Unggul Persada Nasional tidak terdapat diskriminasi gender dalam pelaksanaan pekerjaan. Perusahaan telah memiliki kebijakan kesetaraan dan anti diskriminasi melalui Surat Pernyataan No. No. 02/SP/UPN/IX/2026 tanggal 09 September 2026 yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, serta telah dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Unggul Persada Nasional memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier)

1.. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier;

2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier;

3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Unggul Persada Nasional dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Kehutanan